

BAB IV

ANALISIS DUA AKAD (*MURA>BAH}AH* DAN *RAHN*) DALAM PEMBIAYAAN MULIA (*MURA>BAH}AH* EMAS LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI) MENURUT HUKUM ISLAM

A. Analisis Dua akad (*Mura>bah}ah* Dan *Rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya

Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya pada dasarnya berlandaskan konsep *rahn*. Adapaun pengertian syara' *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.¹ *Rahn* dalam hukum Islam, hukumnya boleh (*jaiz*). Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي وُثِّمَ أَمَانَتُهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّ عَذَابَ قَلْبِهِ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'alah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terj, h. 150

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”²

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa adanya gadai syari’ah pada dasarnya memberikan pinjaman kepada masyarakat yang sifatnya mendesak, seperti keperluan sehari-hari (konsumsi, pendidikan dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan kalangan yang strata ekonominya menengah ke bawah. Maka pada hakikatnya gadai syari’ah merupakan salah satu bentuk dari konsep *mu’alahah*, dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah ditonjolkan.

Demikian pula halnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwasanya:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنة درعًا له من حديد (رواه البخاري)

Artinya: *”Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda : Rasulullah SAW membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada seorang Yahudi dan memberikan agunan berupa baju besi kepadanya.”* (HR Bukhari)³

Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besi beliau. Disini nampak adanya sikap menolong antara Rasulullah SAW dengan orang Yahudi. Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi Pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 71

³ Fais}al bin Abd al-Azi>z al-Muba>rok, *Mukhtas}ar Nailul Autha>r*, Terj, A. Qadir, dkk. h.1785

memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhu>n* sebagai jaminan.

Adapun bentuk *Marhu>n* yang diterima di Pegadaian Syari'ah Blauran secara umum adalah sama dengan Pegadaian Syari'ah lainnya. *Marh>un* yang diterima antara lain; emas dan berlian, barang-barang elektronik, dan kendaraan bermotor. Tetapi, dalam praktek realisasinya pada Pegadaian Syari'ah Blauran, *marhu>n* yang hanya diterima atau dijaminan berupa emas dan berlian. Bukan berarti hal ini menyimpang keluar dari peraturan yang telah ditetapkan. Alasannya adalah karena keterbatasan tempat untuk menyimpan (gudang) yang kurang luas bahkan mendekati sempit.

Selain itu *marhu>n* berupa kendaraan bermotor harus dilakukan survei terlebih dahulu karena yang diagunkan hanya berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) saja, sehingga hal itu memerlukan waktu khusus bagi *murtahin*. Sedangkan untuk *marhu>n* berupa emas dan berlian sangat mudah menyimpannya, tidak memerlukan waktu banyak untuk mensurvei dan pembiayaan yang diperoleh *ra>hin* cukup besar.

Pegadaian Syari'ah Blauran dalam menjalankan operasional kegiatan usahanya, selalu mencoba melakukan terobosan baru dengan mengembangkan produk baru yang kegiatannya tetap berlandaskan pada konsep *rahn*. Produk yang dikembangkan adalah Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi), yang menawarkan penjualan emas Logam Mulia kepada

masyarakat secara tunai, dan agunan dengan jangka waktu *rahn* yang fleksibel, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke Pegadaian Syari'ah dengan maksud untuk melakukan jual beli emas logam mulia dalam Pembiayaan MULIA
- 2) Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku serta membawa sejumlah uang
- 3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan MULIA
- 4) Setelah itu, petugas menanyakan berapa uang muka yang akan dibayarkan dan membuat bukti pembayaran uang muka pembelian emas
- 5) Apabila pembelian dilakukan secara tangguh atau angsur, maka kemudian petugas membuat form perjanjian akad MULIA yang didalamnya terdapat dua akad yaitu akad *mura>bah}ah* dan akad *rahn*
- 6) Kedua belah pihak menandatangani perjanjian dan emas logam mulia akan diterima nasabah setelah nasabah melunasi hutang pembeliannya

Sedangkan mekanisme perjanjian Pembiayaan MULIA, adalah Pegadaian Syari'ah selaku pihak pertama membiayai pembelian barang berupa Emas Logam Mulia yang diperlukan (dipesan) oleh nasabah atau pembeli selaku pihak kedua kepada *supplier* selaku pihak ketiga. Pembelian barang atau komoditi dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh.

Didalam prakteknya, Pegadaian membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama Pegadaian. Pada saat yang bersamaan Pegadaian menjual

barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah pada jangka waktu tertentu.

Adapun keuntungan (*margin*) yang ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan besarnya harga perolehan emas atau harga asli dari PT. Aneka Tambang. Semakin besar gram emas yang dibeli, semakin mahal harga perolehannya, maka akan semakin tinggi pula keuntungan (*margin*) yang ditetapkan.

Mengenai transaksi jual beli yang dilakukan, dari *interview* dengan Bpk. Tuhu Amuji, SE, selaku manager Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya, dalam perjanjian Pembiayaan MULIA antara Pegadaian Syari'ah selaku pihak pertama dalam melakukan pembelian emas Logam Mulia kepada *supplier* selaku pihak ketiga tidak pernah melakukan transaksi jual beli secara langsung atau *face to face*. Melainkan transaksi dilakukan melalui telephon atau faksimili. Kemudian pihak pertama (pegadaian) melakukan akad jual beli secara *mura>bah}ah* dengan memberitahukan *margin* dan biaya-biaya lainnya kepada pihak kedua (nasabah/pembeli).

Apabila pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan, maka nasabah diwajibkan memberikan uang muka sebagai tanda kesungguhan nasabah akan emas logam mulia yang telah dipesannya. Dan secara otomatis barang komoditi (emas logam mulia) tersebut didijadikan jaminan (*marhu>n*) untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syari'ah. Setelah semua hutang nasabah

lunas, maka Emas Logam Mulia beserta dokumen-dokumennya diserahkan kepada nasabah.

Pembayaran uang muka dan menjadikan barang komoditi (emas logam mulia) sebagai jaminan (*marhu>n*) yang dilakukan oleh pihak Pegadaian, merupakan wujud kehati-hatian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (*wanprestasi*). Karena mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas logam mulia.

Dapat penulis simpulkan bahwa selama masih dalam koridor ajaran Islam atau prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran, maka hal itu tidak dilarang (boleh). Kemudian, dalam kaidah fiqhiyah dijelaskan bahwasanya *”Segala sesuatu pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya”*.

Dalam Islam, prinsip ekonomi juga menjadi sebuah kewajiban yang harus ditanggung oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan dunianya. Akan tetapi, Islam pun menggariskan koridor-koridor peraturan yang wajib ditaati dalam usaha tersebut, diantaranya harus ada kejujuran, adil, transparan, niat baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dua akad (*Mura>bah*}ah Dan *Rahn*) Dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah*}ah Emas Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari’ah Blauran Surabaya

Pegadaian Syari'ah sebagai lembaga formal yang berbentuk unit dari Perum Pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat berlandaskan hukum gadaai Syari'ah. Kini juga melakukan aktifitas jual beli yang mensyaratkan penyerahan barang jaminan (*marhu>n*) oleh nasabah (*ra>hin*) ke Pegadaian Syari'ah (*murtahin*).

Sehingga dalam transaksinya, Pegadaian Syari'ah Blauran menggunakan dua akad perjanjian yaitu; *pertama*, akad *mura>bah}ah* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sehingga akad *mura>bah}ah* ini merupakan akad *tija>rah*, yaitu akad yang dipergunakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan dan laba ketika bertransaksi.

Dengan demikian, melalui akad *mura>bah}ah* pegadaian akan menarik keuntungan (*margin*), dan *mura>bah}ah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan karena dalam akad ini tidak ditemukan unsur bunga, namun hanya menggunakan *margin*. Sebagaimana dalam al-Qur'an Surat al-Baqah>rah ayat 275 yang berbunyi:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."⁴

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an*...., h. 69

Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَ كَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْقَارَضَةُ وَاخْتِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

(رواه ابن ماجه)


Artinya: “ Dari Sohaib ra. Bahwa Rasulullah bersabda: “tiga hal yang di dalam terhadap keberkahan yaitu; jual beli secara tangguh, *muqa>rad}ah* (*mura>bah}ah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (H.R. Ibnu Majah)⁵

Kedua, akad *rahn* yaitu menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman (hutang) yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang yang menjadi objek transaksi. Dan akad *rahn* ini merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang dipergunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapkan imbalan kecuali dari Allah SWT.

Berikut skema akad *tija>rah* dan akad *tabarru'* :

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah dalam Kitab At- Tijarah* juz 2, h. 768

Gambar 4*
Skema Akad *Tija>rah* vs Akad *Tabarru'*



Dari skema diatas, dapat penulis simpulkan bahwasanya pada akad *tija>rah*, meskipun akad ini orientasinya adalah bisnis yang tujuannya menghasilkan keuntungan, namun akad *tija>rah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru'* jika pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sedangkan pada akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tija>rah*.

Mengenai *s}afqataini fi> s}afqah wa>h{idah*, dimana dalam hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ.

Artinya: ”Dari ’Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud ra. Berkata, Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi.”⁶

* Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, h. 16

⁶ Imam Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, h. 398

Dimana *s}afqataini fi> s}afqah wa>h{idah* ini akan menyebabkan terjadinya *two in one*. Namun, hal itu tidak berlaku pada Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya. Walaupun, ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *two in one*, yang terdiri dari; objek yang sama, pelaku yang sama dan jangka waktu yang sama terpenuhi disini.⁷

Hal itu didasarkan dengan adanya kejelasan antara kedua akad, yaitu akad *mura>bah}ah* dan akad *rahn* yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu akad *murabahah* terlebih dahulu kemudian disusul dengan akad *rahn*. Dalam riwayat lain juga dijelaskan bahwasanya yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah jual beli dengan dua harga yang tidak pasti. Adapun hadis tersebut adalah:

وَعَنْ سِمَاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ
ص.م عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ، قَالَ سِمَاكٌ : هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ النَّبِيْعَ فَيَقُولُ : هُوَ
بِنَسَائِكَذَا، وَهُوَ يَنْقَدُ بِكَذَا.

(رواه أحمد)

Artinya: “ Dan dari Simak dari Abdurrahman bin Abdillah bin Mas’ud dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW melarang dua akad dalam satu akad. Simak berkata: Yang dimaksud yaitu seorang menjual barang dengan mengatakan, kalau tempo harganya sekian dan kalau kontan harganya sekian.” (HR. Ahmad)⁸

⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis dan Keuangan*, h. 49

⁸ Fais}al bin Abd al-Azi>z, *Nailul Autha>r*, terj, h. 1660

Dari hadis diatas, dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan *s}afqataini fi> s}afqah wa>h{idah* adalah adanya dua harga yang berlaku dalam satu transaksi (jual beli) yang menyebabkan ketidakpastian. Bukan merupakan dua akad dalam satu transaksi, sebagaimana yang beraku dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya.

Dari uraian diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa; *pertama*, dua akad dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) sebagai prosedur yang telah ditentukan sebatas kewajaran, dimana merupakan wujud kehati-hatian pihak pegadaian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (*wanprestasi*), sebagaimana dalam penetapan uang muka, penetapan *margin*, penetapan *marhu>n*, penetapan denda dan ketentuan lainnya, maka hal itu adalah tidak dilarang (boleh).

Kedua, meskipun ketiga faktor ketentuan yang menyebabkan terjadinya *two in one* terpenuhi disini, namun akad yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan Selain itu, dalam hadis juga dijelaskan bahwa yang dilarang adalah jual beli dengan dua harga dalam satu akad yang menyebabkab ketidakpastian. Selain itu, dalam menetapkan hukum bisa menggunakan metode *maslah}ah mursalah*.

Tinjauan hukum Islam yang diuraikan diatas dari berbagai segi dan aspeknya, maka dapat disimpulkan bahwa *Dua Akad (Mura>bah}ah dan Rahn)*

dalam Pembiayaan MULIA (Murabahah Emas Logam Mulia) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya adalah akad yang sah berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan akad dalam perspektif hukum Islam.